

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN)**

Michael Sianturi

Npp. 29.0141

Asdaf Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 29.0141@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Prblem Statement/ Background (GAP): Humbang Hasundutan Regency is one of the regencies in North Sumatra Province which has experienced an increase in the number of violence against women and children although it has fluctuated in the last five years. In its development, this issue has been regulated in the Regional Regulation of the Province of North Sumatra Number 3 of 2019 concerning the Protection of Women and Children from Violence. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how to implement regulations to protect women and children from acts of violence based on the Regional Regulation of the Province of North Sumatra Number 3 of 2019 in Humbang Hasundutan Regency. Factors that hinder the implementation of regulations, as well as the efforts made to overcome obstacles to the implementation of these regulations. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The focus of this research uses the theory of Van Meter and Van Horn, namely the standards and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, the attitude/tendency of the implementers, communication, social and political economic environment. **Result:** the findings obtained by the author in this study are that the implementation of the Regional Regulation of the Province of North Sumatra Number 3 of 2019 concerning the protection of women and children from acts of violence in the case study in Humbang Hasundutan Regency still has many obstacles such as very limited resources, an organizational structure that is still too small. small, and support from the government has not been maximized. **Conclusion:** Based on the results of the study, it shows that the implementation of the Regional Regulation of the Province of North Sumatra Number 3 of 2019 concerning the protection of women and children from acts of violence in the case study in Humbang

Hasundutan Regency has not fully gone well, this can be seen from the resources that have not met such as the absence of trained psychologists. can help assist victims of violence, there is no safe house and car protection. Then those who handle the problem of protecting women and children in Humbang Hasundutan Regency are still in the form of fields so that the implementation of this regulation is still very limited.

Keywords: Implementation, Regional Regulation of North Sumatra Province Number 3 of 2019, Protection of Women and Children.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun secara fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Dalam perkembangannya permasalahan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan. Faktor yang menghambat implementasi peraturan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi peraturan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik Lembaga pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi social dan politik. **Hasil/ Temuan:** temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan studi kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan masih banyak memiliki hambatan seperti sumber daya yang masih sangat terbatas, struktur organisasi yang masih terlalu kecil, dan dukungan dari pemerintah yang belum maksimal. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan studi kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari sumber daya yang belum memenuhi seperti belum adanya tenaga psikolog yang dapat membantu pendampingan korban kekerasan, belum adanya rumah aman dan mobil perlindungan. Kemudian yang menangani permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan masih berbentuk bidang sehingga pelaksanaan peraturan ini masih sangat terbatas.

Kata Kunci: Implementasi, Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019, Perlindungan Perempuan dan Anak.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perempuan dan anak memiliki hak dan martabat sebagai seorang manusia yang melekat sejak lahir dan hal tersebut tidak boleh dilecehkan atau direbut orang lain. Sayangnya sistem dan struktur sosial masyarakat dewasa ini sering sekali menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang paling sering menerima perlakuan tidak adil dan kekerasan, banyak terjadi pelecehan dan kekerasan di kehidupan sehari-hari masyarakat dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak telah menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian disetiap negara saat ini, karena merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bentuk ketidakadilan yang masih sangat sulit untuk diakhiri. Pemerintah maupun badan swasta gencar menggalakkan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Sumatera Utara yang merupakan bagian dari kesatuan Negara Indonesia tentunya tidak terpecah dari masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Menurut data yang penulis ambil dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2019 ada 1045 orang yang menjadi korban kekerasan, dimana jumlah korban kekerasan terhadap anak laki-laki ada sebanyak 329 sedangkan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Utara ada sebanyak 889 orang. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan kasus, dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 971 orang korban yang terdiri dari korban anak laki-laki sebanyak 294 orang dan korban perempuan sebanyak 847 orang. Korban kekerasan tertinggi berada di Kota Medan dengan jumlah 138 orang korban menyusul Kabupaten Langkat sebanyak 115 orang dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 72 orang korban. Pada tahun 2021 kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2021 ada sebanyak 1.545 kasus yang tercatat. Dimana korban terhadap anak laki-laki adalah sebanyak 373 korban dan korban perempuan ada sebanyak 1321 orang korban. Dimana kasus tertinggi berada di Kabupaten Langkat dengan 188 kasus disusul oleh Kabupaten Simalungun dengan 184 kasus.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara menjadi lokus yang menarik perhatian penulis untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Hal tersebut didasarkan karena data menunjukkan kekerasan perempuan dan anak yang masih tergolong tinggi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Profil Gender Sumatera Utara mencatatkan ada sebanyak sepuluh kasus yang terjadi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi sebelas kasus, tahun selanjutnya di 2019 ada sebelas kasus dan di tahun 2020 ada penurunan menjadi sepuluh kasus dan yang tertinggi terjadi pada

tahun 2021 dimana ada terjadi 36 kasus yang terjadi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mengalami penurunan kasus sebaliknya dan lebih kearah peningkatan kasus secara fluktuatif meskipun telah diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut.

Jika dilihat dari kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan terbilang tinggi dalam masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Berdasarkan Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara 2021 di tahun 2020 Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Pakpak Barat hanya mencatatkan satu kasus dan kabupaten Samosir mencatatkan sepuluh kasus. Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri berada dibawah Kabupaten Tapanuli Tengah yang mencatatkan 29 kasus. Upaya yang dilakukan Kabupaten Humbang Hasundutan selama ini masih sebatas sosialisasi yang dilakukan ke berbagai organisasi yang mudah di capai, seperti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten. Kerjasama yang dilakukan pemerintah kabupaten dengan pihak lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sudah mulai terbentuk namun masih hanya sebatas bertukar informasi ataupun data dan bekerja sama dalam sosialiasi tentang perlindungan perempuan dan anak saja. Hal ini tentunya tidak cukup jika melihat kasus yang selalu terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini upaya penulis dalam memperoleh referensi atau menambah wawasan mengenai masalah yang akan diteliti adalah dengan pencarian, penggunaan dan pengumpulan penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan beberapa jurnal yang sebelumnya telah mengkaji masalah perlindungan perempuan dan anak yaitu: Johannes Kristian Adiyuwana (2016) “Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY)” dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak. Dini Zulfiani, Oktavianus Kondura dan Meuthia Sahda AF (2018) “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur” penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berfokus pada permasalahan penanganan korban kekerasan dan Nila Trisna dan Ida Zulbaidah (2020) “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya)” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan anak.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari penjelasan perbandingan dibawah, dapat dilihat penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan maupun persamaan dalam beberapa aspek, misalnya tujuan penelitian, teori yang digunakan, dan metode yang dipakai untuk meneliti.

Objek penelitian dari penelitian di bawah terdapat perbedaan yaitu pada penelitian “Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY)” berfokus pada perencanaan dan implementasi peraturan perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan pada “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur” penelitiannya lebih kearah penanganan terhadap kekerasan yang dialami perempuan. Pada penelitan “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya)” penelitiannya lebih berfokus kepada implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Nagan Raya. Pada penelitian ini penulis lebih mengarah kepada implementasi Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Penulis menggunakan teori Edward III tentang implementasi dengan memakai metode kualitatif. Dari penjelasan tersebut maka posisi dan tujuan penelitian ini jelas untuk mengisi kekurangan penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan di Kabupaten Humbang Hasundutan serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penulis juga ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan perempuan dan anak.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang berdasar pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pada penelitian ini sumber data diperoleh penulis dengan menggunakan wawancara dengan memeberikan pertanyaan terbuka kepada subjek yang dianggap mengetahui permasalahan secara mendalam atau dapat juga pelaksana kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, obeservasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan,

sumber daya, karakteristik Lembaga pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi social dan politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dimana terdapat enam variabel untuk mencapai kinerja implementasi yang tinggi, yaitu sebagai berikut: Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap dan Kecenderungan Pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Aktifis Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

3.1 Tujuan dan Ukuran Kebijakan

1. Tujuan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa tujuan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019 pasal tiga yaitu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak; melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Selain itu berdasarkan pengamatan penulis, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara tergolong tinggi, dimana pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara mencatatkan 1.545 kasus, dimana korbannya adalah 1.321 perempuan dan 373 laki-laki. Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri mencatatkan 36 kasus yang meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebelas kasus.

Tingginya angka kekerasan tersebut, membuat pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengeluarkan Peraturan Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara

2. Ukuran Keberhasilan Menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa standar keberhasilan kebijakan ini adalah berkurangnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan dan juga pelayanan yang terbaik bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Selain berkurangnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan, hal yang ingin dicapai adalah kesadaran masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap angka

kekerasan jika setiap masyarakat paham mengenai bentuk bentuk kekerasan dan pencegahannya maka angka kekerasan juga akan mengalami penurunan.

3.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia yang Memadai Di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan pengamatan penulis dari tabel Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, jumlah pegawai yang menangani kasus perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah termasuk ideal dengan sepuluh orang pegawai dengan pembagian jabatan, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan implementasi perda tersebut.

2. Dana Insentif yang Menunjang Dana Penyelenggaraan Di Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dana intensif yang mendorong kelancaran pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari APBD kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Perda Sumatera Utara No 3 tahun 2019 pasal 36 mengenai pendanaan yang menyebutkan bahwa Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun jumlah anggaran yang disediakan masih belum mencukupi untuk memaksimalkan program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Fasilitas yang Mendukung Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dana intensif yang mendorong kelancaran pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari APBD kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Perda Sumatera Utara No 3 tahun 2019 pasal 36 mengenai pendanaan yang menyebutkan bahwa Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun jumlah anggaran yang disediakan masih belum mencukupi untuk memaksimalkan program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Karakteristik Agen Pelaksana

1. Jumlah dan Kompetensi Staf Pelaksana

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa sumber daya manusia di DPMDP2A sudah mencukupi untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan maksimal, hanya saja dibutuhkan tenaga ahli di bidang psikologi untuk semakin memaksimalkan kinerja DPMDP2A.

2. Tingkat Keterbukaan Komunikasi Dalam Pelaksanaan dan Pihak Luar

Dari penjelasan yang disampaikan narasumber, penulis dapat menarik kesimpulan keterbukaan informasi di DPMDP2A sudah optimal dan mencerminkan keterbukaan informasi yang merata dengan dilakukannya kegiatan pembinaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.4 Sikap dan Kecenderungan Agen Pelaksana

1. Pemahaman Pelaksana Terhadap Kebijakan

Dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak memahami dan mengikuti perkembangan peraturan yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini merupakan point yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan karena selain lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah juga memberikan pelayanan yang tidak bisa diberikan oleh lembaga pemerintah.

2. Arah Tanggapan Pelaksana Kebijakan

Dari hasil wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa respon pelaksana kebijakan terhadap peraturan ini masih kurang puas, terdapat bagian yang masih belum jelas sehingga perda ini tidak bersifat mengikat terhadap para pelaku kekerasan. Selain itu, hal ini juga menghambat dalam membuat produk hukum turunan dari Perda Provinsi ini karena isinya yang sangat umum sehingga isinya.

3.5 Komunikasi Antar Badan Pelaksana

1. Proses Komunikasi dan Koordinasi Organisasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui bahwa koordinasi yang dilakukan baik dari DPMDP2A dengan kepolisian dan LSM berjalan dengan baik, sehingga membantu satu sama lain dalam penanganan atau pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk kanal pengaduan tentang perlindungan perempuan dan anak di DPMDP2A sendiri saat ini adalah konvensional dan online. Konvensional yaitu dengan korban atau pelapor mengunjungi kantor DPMDP2A secara langsung dan mengajukan permohonan. Selanjutnya secara online saat ini berdasarkan pengamatan penulis di lapangan website yang disediakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum bisa diakses, namun untuk nomor yang dapat dihubungi DPMDP2A menyediakan nomor Whatsapp yang dapat dihubungi.

2. Bantuan dan Nasihat Teknis dari Pejabat

Dari hasil wawancara dengan narasumber penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bantuan dan nasihat teknis dari pejabat dalam hal ini Bupati Humbang Hasundutan masih sebatas himbauan secara umum, Belum ada pengarahan dan nasehat khusus dari

Bupati Humbang Hasundutan mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menghambat implementasi Perda ini, karena tidak ada target khusus yang ingin dicapai untuk mengatasi permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.6 Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

1. Ketersediaan Sumber Ekonomi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sangat dipengaruhi bagaimana ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak, LSM PESADA dan seksi pengembangan pelayanan perlindungan perempuan dan anak diketahui bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Perda Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMDP2A masih sampai dengan pencegahan dan pendampingan terhadap korban saja. Untuk kegiatan rehabilitasi belum bisa dilaksanakan karena anggaran yang diberikan tidak memenuhi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Kondisi Sosial dan Politik

Untuk memahami kondisi kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten Hasundutan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti salah satunya pendidikan. Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri mencatatkan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan pendidikannya. Untuk Sekolah Dasar APM Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 100% dan SMP sebesar 91,84% dimana hal ini menunjukkan tingginya kesempatan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Kondisi Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sejauh ini masih dalam situasi yang aman dan terkendali dengan tingginya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dalam periode kedua memimpin Kabupaten Humbang Hasundutan juga masih berjalan dengan baik meskipun masih banyak yang harus diperbaiki bersama.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Masih ditemukan adanya fasilitas yang belum terpenuhi seperti Mobil Perlindungan dan rumah aman untuk korban. Selain itu untuk Sumber daya manusia di DPMDP2A masih kekurangan tenaga ahli di bidang psikologi anak yang menghambat pendampingan terhadap korban dibawah umur. Selanjutnya hal yang menghambat keberhasilan implementasi perda ini adalah perangkat yang menangani masalah ini masih berbentuk bidang dan belum berbentuk dinas, sehingga wewenang yang dimiliki masih sebatas bidang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Humbang Hasundutan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah fasilitas yang belum terpenuhi seperti Mobil Perlindungan dan rumah aman untuk korban. Selain itu untuk Sumber daya manusi di DPMDP2A masih kekurangan tenaga ahli di bidang psikologi anak yang menghambat pendampingan terhadap korban dibawah umur. Selanjutnya hal yang menghambat keberhasilan implementasi perda ini adalah perangkat yang menangani masalah ini masih berbentuk bidang dan belum berbentuk dinas, sehingga wewenang yang dimiliki masih sebatas bidang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah dengan melakukan kegiatan preventif seperti sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu DPMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah mengajukan rancangan Perda Kabupaten yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang mendukung dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Agus, Purwanto & Dyah R, 2012: *implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.

Agus, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta Gava Media.

Dunn, William, 2003: *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, 2003: Gajah Mada University Press

Dye, Thomas R. 2007: *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Bandung: Rosdakarya

Indiahono, Dwiyanto. 2017: *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Nugroho, Riant. 2014: *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Satori, Djam'an & Aan komarilah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2017. *Penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Metode.

Wahap, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan

3. Jurnal dan Skripsi

Kristian, Yohannes, 2016, *Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY*.

- Lubis, Emmy. S, 2012, Implementasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
Profil Anak Sumatera Utara Tahun 2018
Profil Gender Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
- Trisna, Nila & Ida. Z, 2020, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya, Jurnal, vol. 4, April 2020, Jurnal Ius Civile.
- Zulfiani, Dini, Dkk, 2018, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal, Vol. 6 No. 3, September 2018, Jurnal Administrative Reform.

4. Website

- antaranews.com (2020, 01 Maret) Polisi selidiki dugaan pembunuhan satu keluarga di Humbang Hasundutan. Diakses pada tanggal 09 November 2021, dari <https://www.antaranews.com/berita/1328050/polisi-selidiki-dugaan-pembunuhan-satu-keluarga-di-humbang-hasundutan>
- daerah.sindonews.com (2020, 03 April) Diduga Jadi Korban Pembunuhan, ABG Tewas di Humbahas. Diakses pada tanggal 09 November 2021, dari <https://daerah.sindonews.com/artikel/sumut/16924/diduga-jadi-korban-pembunuhan-abg-tewas-di-humbahas>
- dispppa.sumutprov.go.id (2021, 09 November) Kadis. PPPA Sumut : Pemerintah Kab./Kota Wajib Mewujudkan KLA untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 09 November 2021, dari <http://dispppa.sumutprov.go.id/berita-533/kadis-pppa-sumut--pemerintah-kabkota-wajib-mewujudkan-kla-untuk-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak---.html>
- medan.tribunnews.com (2020, 01 Maret) Pasangan Suami Istri Kritis, Saksi Temukan Usus Sinta Lase Sudah Keluar Diakses pada tanggal 09 November 2021, dari <https://medan.tribunnews.com/2020/03/01/suami-istri-diduga-korban-pembunuhan-dirujuk-ke-rsud-humbang-hasundutan>
- merdeka.com (2020, 02 oktober) Korban Pembunuhan di Humbang Hasundutan Diperkosa Sebelum Dihabisi. Diakses pada tanggal 09 November 2021, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/korban-pembunuhan-di-humbang-hasundutan-diperkosa-sebelum-dihabisi.html>

ppid.sumutprov.go.id (2019, 30 Januari) Profil Anak Sumatera Utara Tahun 2018.
Diakses pada tanggal 09 September 2021, dari
<http://ppid.sumutprov.go.id/front/dokumen/detail/300025732>

voaindonesia.com (2020, 21 juli) Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020.
Diakses pada tanggal 09 November 2021, dari
<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>

